

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transformasi era globalisasi dewasa ini berimplikasi pada ilmu teknologi yang semakin pesat. Perkembangan yang terjadi di tengah realitas kehidupan manusia menuntut untuk mampu mengaplikasikan segala hal terkait digitalisasi. Pesatnya kemajuan teknologi seiring berjalannya waktu mampu merubah langkah hukum. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwasanya "Hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum" artinya apabila hukum tidak selaras dan tidak relevan lagi, maka manusia tidak seharusnya tunduk dan menyelaraskan terhadap regulasi tersebut. Hukum harus mengikuti dinamika kondisi masyarakat saat ini, relevan dengan perkembangan zaman dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Upaya tersebut tentu harus memuat kaidah bahwa dalam perkembangan zaman hukum harus tetap selaras dengan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.⁵

Pengadilan menjadi salah satu lembaga instansi yang menjalankan pilar utama dalam sistem peradilan. Lembaga ini memiliki peranan krusial dalam tugas pokoknya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu, lembaga ini berperan menjadi wadah dalam proses penyelesaian sengketa, penegakan aturan norma hukum, dan memberikan perlindungan hak-hak individu maupun masyarakat secara menyeluruh. Kedudukan serta keberadaan pengadilan yang sifatnya

⁵ Dyah Ayu Syarifah, "Efektivitas PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Agama Ngawi Dan Pengadilan Agama Ponorogo)" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023).

independen dan imparial menjadi fondasi untuk terciptanya suatu tatanan sosial yang adil dan beradab.⁶ Pengadilan sebagai salah satu lembaga pengulur tangan pertama dengan masyarakat dalam hal memberikan akses keadilan serta sebagai lembaga penegak hukum dituntut supaya mampu menyesuaikan perubahan zaman serta memanfaatkan digitalisasi dalam menegakkan keadilan guna menjalankan fungsi utamanya secara efektif dan efisien.

Pada era modern ini memerlukan tatanan baru dalam manajemen administrasi maupun pelaksanaan peradilan, tujuannya supaya mampu menangani kendala dan tantangan dalam mewujudkan tatanan administrasi peradilan yang selaras dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penerapan teknologi digital pada tahap penegakan hukum diharapkan mampu mengoptimalkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas yang dapat dijangkau oleh semua pihak yang terlibat. Pemanfaatan teknologi diharapkan dapat mempermudah pekerjaan dan tanggung jawab pelaksana tugas di pengadilan, salah satunya yakni juru sita yang memegang peran penting dalam melaksanakan administrasi perkara.

Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar tahap administratif dan tata pelaksanaan persidangan mengikuti perkembangan zaman yang modern. Upaya tersebut dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan, di tahun 2018 menerbitkan PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Tahun 2019 peraturan tersebut dicabut, selanjutnya pada tahun 2022 diperbarui menjadi

⁶ Nuria Siswi Enggarani, "Independensi Peradilan Dan Negara Hukum," *Law and Justice* 3, no. 2 (2019): 82–90, <https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7426>.

PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.⁷

Terbitnya regulasi yang disebutkan diatas memberikan wujud sebuah sistem bernama *e-Court*. Langkah yang dimaksud sebagai upaya Mahkamah Agung dalam memodernisasi sistem beracara perdata dari yang sebelumnya menggunakan metode konvensional menuju sistem beracara perdata secara modern. Sistem ini didukung dengan berbagai fitur-fitur untuk menjalankan proses peradilan dari tahap pendaftaran perkara sampai dengan pelaksanaan putusan. Fitur-fitur yang terdapat dalam sistem *e-Court*, antara lain: pendaftaran perkara secara *online* (*e-Filing*), pembayaran panjar biaya perkara secara *online* (*e-Payment*), pemanggilan secara elektronik (*e-Summons*), dan persidangan yang dilaksanakan secara elektronik atau daring (*E-Litigation*).⁸ Berikut ini tampilan pada halaman sistem *e-Court*:



Gambar 1.1

Halaman Sistem *E-Court*

Sumber: Mahkamah Agung Republik Indonesia⁹

⁷ Zil Aidi, "Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien," *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 1 (2020): 80, <https://doi.org/10.14710/mmh.49.1.2020.80-89>.

⁸ Irfandy H Simanungkalit dan Debora, "Implementasi E-Court Sebagai Upaya Modernisasi Administrasi Peradilan Di Indonesia," *Pakuan Law Review* 10, no. 4 (2024): 176–90, <file:///C:/Users/hp/Downloads/11414-30775-1-SM.pdf>.

⁹ Mahkamah Agung, "E-Court Mahkamah Agung RI," Mahkamah Agung, 2022, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>.

Sistem *e-Court* sebagai salah satu terobosan sistem untuk mengikuti perkembangan zaman dengan beralih ke era modern dan sebagai penyesuaian suatu kebutuhan, menciptakan ruang pelayanan administrasi perkara dan persidangan dari yang sebelumnya dijalankan dengan metode konvensional menuju metode modern. Hal ini mengubah praktik peradilan dari yang sebelumnya dilaksanakan penuh secara manual beralih ke arah digital elektronik.¹⁰ Tidak dipungkiri dari kelebihan-kelebihan sistem tersebut tentunya terdapat hambatan dan tantangan yang tidak sedikit, selain itu harmonisasi regulasi, keabsahan prosedur dan pelaksanaan, serta norma hukum yang patut di kritisi dan harus dipastikan tidak menyimpang dan melanggar hak-hak pencari keadilan.

Perkembangan tersebut menuntut lembaga-lembaga yudisial di bawah naungan Mahkamah Agung segera mampu beradaptasi dengan bekerjanya sistem *e-Court*, termasuk di Pengadilan Negeri Sragen juga harus secepatnya mampu beradaptasi dan mengimplementasikan sistem ini dengan baik dan benar. Peralihan ini membawa perubahan dan membantu pekerjaan aparaturnya di berbagai pengadilan khususnya di Pengadilan Negeri Sragen menjadi lebih ringan dan memudahkan proses penyelesaian perkara di pengadilan menjadi lebih leluasa untuk dijangkau.

Eksistensi *e-Court* menjadi sistem yang manajemen administrasi perkara dengan berbagai fitur yang tersedia berimplikasi terhadap proses beracara di pengadilan terutama secara perdata karena berfungsi untuk mempermudah serta memangkas waktu untuk mempersingkat alur persidangan yang dimulai dari

¹⁰ Ifah Atur Kurniati, "Mengembalikan Citra Peradilan Melalui E-Court (Restoring the Image of Justice Through E-Court)," *Prosiding Comnews* 1, no. 2 (2019): 176–85, <https://proceeding.umh.ac.id/index.php/COMNEWS/article/view/1093>.

pendaftaran hingga pelaksanaan persidangan. Proses-proses dimulainya persidangan dari awal hingga akhir dapat diakses secara daring sehingga dapat memangkas prosedur dan relevan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sistem ini membantu akuntabilitas dan transparansi peradilan di mana hal ini dapat meminimalisir pejabat pengadilan untuk lebih sedikit berinteraksi dan berhadapan langsung dengan berbagai pihak yang terkait untuk mengantisipasi timbulnya potensi negatif yang menarik oknum-oknum pejabat di pengadilan.¹¹

Implementasi *e-Court* membawa implikasi terhadap peran dan tugas juru sita, terutama dalam penanganan perkara perdata. Juru sita berperan penting secara administratif maupun secara pelaksanaan persidangan dimulai dari awal pendaftaran perkara sampai dengan eksekusi. Dalam acara perdata, juru sita berperan membantu terciptanya kelancaran pelaksanaan persidangan di pengadilan serta fungsinya sebagai penegak upaya paksa secara administratif bertanggungjawab penuh dibawah koordinasi panitera. Dengan demikian, setelah berlakunya sistem *e-Court* dilingkungan peradilan menyebabkan beberapa tugas dan peran juru sita berubah.¹²

Eksistensi PERMA No. 7 Tahun 2022 memuat kewenangan terhadap juru sita untuk melaksanakan pemanggilan dengan cara elektronik dan menyampaikan relaas panggilan atau pemberitahuan secara *online* dengan metode modern. Penerapan sistem ini berimplikasi pada proses jalannya sistem beracara perdata,

¹¹ Ni Putu Riyani Kartika Sari, "Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia," *Yustitia* 13, no. 1 (2019): 1–17.

¹² Kadek Denta et al., "Sosialisasi Mengenai Penggunaan E-Court System Di Pengadilan Agama Denpasar," *Journal Community Development* 5, no. 4 (2024): 8091–98.

khususnya terkait pemanggilan para pihak. Proses pemanggilan umumnya dilakukan langsung melalui juru sita atau juru sita pengganti dengan menggunakan surat resmi dari instansi pengadilan kemudian disampaikan langsung dengan cara patut dan resmi kepada para pihak yang berkepentingan, apabila juru sita ketika mendatangi lokasi tidak bertemu secara langsung oleh pihak terkait, surat tersebut disampaikan kepada kantor desa atau kelurahan sebagai pejabat yang berwenang, di mana ketentuan tersebut termuat di dalam pasal-pasal *HIR* dan *RBg*.¹³

Pemanggilan atau pemberitahuan kepada pihak yang berperkara menjadi salah satu dari beberapa tahap terlaksananya persidangan. Tahap pemanggilan maupun pemberitahuan jika dilaksanakan secara sistematis dan benar sesuai kaidah, maka hal ini dapat menunjang terciptanya efektivitas implementasi proses persidangan. Sebaliknya apabila proses panggilan maupun pemberitahuan tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang ada dan tidak disesuaikan dengan perkembangan-perkembangan hukum dalam prakteknya, maka persoalan tersebut dapat menyebabkan efek negatif dalam penerapan proses persidangan.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena untuk memahami dan menganalisis kesesuaian norma-norma hukum dan pengimplementasiannya di dalam lingkup masyarakat, selain itu penelitian ini penting untuk dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab juru sita setelah diberlakukannya sistem *e-Court*, untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian norma-norma pada

¹³ Muchammad Razy Kurnia, Syahrul Adam, and Faris Alam, "Pelaksanaan E-Court Dan Dampaknya Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat," *Fajar: Media Komunikasi Dan Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat* 21, no. 2 (2020): 97–112, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/fajar/article/view/22335>.

hukum positif dengan keadaan yang sesungguhnya, serta untuk mengetahui sejauh mana efektivitas upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja lembaga peradilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, penting untuk menetapkan batasan dalam merumuskan permasalahan. Oleh karena itu, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi hukum terhadap perubahan tugas juru sita dalam acara perdata setelah implementasi sistem *e-Court* di Pengadilan Negeri Sragen Kelas 1A?
2. Bagaimana keabsahan mekanisme pemanggilan para pihak berperkara yang dilakukan oleh juru sita di Pengadilan Negeri Sragen Kelas 1A?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum terhadap perubahan tugas juru sita dalam acara perdata setelah implementasi sistem *e-Court* di Pengadilan Negeri Sragen Kelas 1A.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan proses pemanggilan para pihak berperkara yang dilakukan oleh juru sita di Pengadilan Negeri Sragen Kelas 1A.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian skripsi Analisis terhadap Tugas dan Peran Juru Sita Setelah Berlakunya Sistem *E-Court* di Pengadilan Negeri Sragen Kelas 1A merupakan karya asli dari penulis. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu sebagai pembanding dengan penelitian skripsi ini, sebagai berikut:

1. Kajian pertama pada penelitian terdahulu berupa skripsi oleh Pramesti Vivi Kirana dari Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai pada tahun 2022 berjudul "Implementasi Tugas dan Fungsi Jurusita dalam Perkara Pengadilan Agama Sinjai" kajian terdahulu pembahasannya fokus untuk mengetahui tugas dan fungsi jurusita secara umum, adapun lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Sinjai.¹⁴

Kajian sebelumnya dan penelitian ini memiliki kesamaan serta perbedaan, dalam hal kedua kajian ini memiliki kesamaan membahas mengenai tugas dan fungsi juru sita sebagai pegawai didalam suatu pengadilan. Kedua penelitian ini menggunakan sistem penelitian yang sama yakni dengan menerapkan pendekatan kualitatif dan menghimpun data dengan kajian kepustakaan serta melakukan wawancara dengan instansi terkait seperti pengadilan. Perbedaan dari kedua penelitian ini terletak pada penelitian terdahulu fokus utamanya pada pengimplementasian tugas dan fungsi juru sita apakah telah menjalankan tanggung jawabnya sesuai pada peraturan perundang-undangan atau tidak, sedangkan pada penelitian ini fokus pada tugas dan peran juru sita setelah

¹⁴ Pramesti Vivi Kirana, "Implementasi Tugas Dan Fungsi Jurusita Dalam Perkara Pengadilan Agama Sinjai" (Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2022).

berlakunya sistem *e-Court* sehingga lebih membahas bagaimana perkembangan tugas dan peran juru sita mulai dari sebelum dan sesudah berlakunya sistem *e-Court*. Perbedaan selanjutnya terdapat pada lokasi penelitian, penelitian ini berfokus pada Pengadilan Negeri khususnya di Pengadilan Negeri Sragen Kelas 1A sebagai lokasi penelitian, sedangkan penelitian terdahulu lokasi penelitian berfokus di Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Sinjai.

2. Kajian kedua pada penelitian terdahulu berupa skripsi oleh Nurfitriana dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia pada tahun 2022 dengan judul "Implementasi dan Efektivitas Penggunaan Aplikasi *E-Court* dalam Penyelesaian Perkara Perdata Tingkat Pertama di Pengadilan Agama Jakarta Barat" pada penelitian terdahulu membahas mengenai bagaimana implementasi dan efektivitas aplikasi *e-Court* di Pengadilan Agama Jakarta Barat.¹⁵

Kedua kajian ini memiliki kesamaan serta perbedaan, dalam hal persamaan kedua penelitian ini membahas mengenai sistem *e-Court* yang digunakan untuk menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan. Penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan, diantaranya dalam penelitian terdahulu fokus pembahasan pada bagaimana implementasi dan efektivitas aplikasi *e-Court* untuk menyelesaikan perkara perdata, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pokok pembahasan merujuk pada bagaimana implikasi hukum penggunaan sistem *e-Court* dalam beracara perdata yang kemudian mempengaruhi tugas dan peran juru sita sebagai salah satu

¹⁵ Nurfitriana, "Implementasi Dan Efektivitas Penggunaan Aplikasi E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Tingkat Pertama Di Pengadilan Agama Jakarta Barat" (Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, 2022).

pelaksana tugas di Pengadilan. Perbedaan lain dari kedua penelitian ini yakni pada penelitian terdahulu menjadikan Pengadilan Agama Jakarta Barat sebagai objek penelitian, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini menjadikan Pengadilan Negeri Sragen Kelas 1A sebagai objek penelitian.

3. Kajian ketiga pada penelitian terdahulu berupa skripsi oleh Muhammad Ali Nurfuat dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2023 dengan judul "Penerapan *E-Court* dalam Pelaksanaan Sidang *Online* di Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah" pada kajian terdahulu membahas mengenai seputar *e-Court* dan bagaimana penggunaan sebuah *e-Court* didalam melaksanakan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Pati.¹⁶

Kedua kajian ini memiliki kesamaan serta perbedaan, dalam hal persamaan kedua penelitian ini membahas mengenai *e-Court* sebagai sistem beracara di suatu pengadilan. Perbedaan dari kedua penelitian ini terletak pada, penelitian terdahulu berfokus pada bagaimana suatu *e-Court* yang digunakan sebagai sistem beracara perdata secara elektronik, membahas seputar penerapan, kelebihan dan kekurangan, sementara itu studi yang dilakukan peneliti fokus pada topik mengenai transformasi sistem beracara perdata dari masa konvensional menuju modern khususnya terkait dengan tugas dan peran juru sita sebagai pegawai pengadilan. Perbedaan lainnya yakni ada lokasi penelitian, dalam penelitian terdahulu menggunakan Pengadilan Agama Pati, dalam

¹⁶ Muhammad Ali Nurfuat, "Penerapan E-Court Dalam Pelaksanaan Sidang Online Di Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah" (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2023).

penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti menjadikan Pengadilan Negeri Sragen sebagai objek penelitian.

4. Kajian keempat pada penelitian terdahulu berupa skripsi yang dilakukan oleh M. Reza Azkia dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin tahun 2023 yang berjudul "Pelaksanaan Fungsi Kejurusitaan pada Pengadilan Agama Kuala Kapuas" pada penelitian terdahulu membahas mengenai tugas juru sita dan apa saja yang menjadi faktor pendukung maupun yang menjadi faktor penghambat tugas juru sita di Pengadilan Agama Kuala Kapuas.¹⁷

Penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki persamaan dan perbedaan dalam pembahasan pokoknya. Persamaan dari kedua kajian ini membahas mengenai bagaimana seputar tugas seorang juru sita dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pegawai pengadilan, selain itu membahas mengenai apa saja yang menjadi faktor pendukung maupun faktor penghambat seorang juru sita dalam melaksanakan tugas dan perannya sebagai salah satu pegawai di Pengadilan. Berikutnya dalam hal perbedaan, kedua kajian ini memiliki perbedaan. Pokok penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti terdahulu sebatas pada bagaimana tugas juru sita, selain itu penelitian terdahulu membahas mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat kejurusitaan dalam menyelesaikan sengketa.

Berbeda dengan pokok pembahasan dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dalam hal ini peneliti membahas mengenai bagaimana perubahan tugas

¹⁷ M. Reza Azkia, "Pelaksanaan Fungsi Kejurusitaan Pada Pengadilan Agama Kuala Kapuas" (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023).

dan peran juru sita setelah berlakunya sistem *e-Court*, sehingga pembahasan dalam penelitian ini memuat bagaimana sistem kerja juru sita sebelum dan sesudah berlakunya sistem *e-Court* yang digunakan sebagai sistem beracara perdata. Perbedaan lainnya terdapat pada bagaimana prosedur atau mekanisme kerja juru sita yang sekarang dianggap lebih modern, terkait bagaimana keabsahan dan bagaimana kesesuaian antara regulasi satu dengan regulasi lainnya. Penelitian terdahulu menjadikan Pengadilan Agama Kuala Kapuas sebagai objek penelitian sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti menjadikan Pengadilan Negeri Sragen Kelas 1A sebagai objek penelitian.

5. Kajian kelima pada penelitian terdahulu berupa skripsi oleh Bayu Suryanggana dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro tahun 2024 yang berjudul "Efektivitas Berperkara dengan Sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Tulang Bawang" penelitian terdahulu ini membahas mengenai bagaimana efektivitas berperkara menggunakan sistem *e-Court* dan bagaimana upaya menghadapi kendala dalam sistem *e-Court* yang digunakan dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Tulang Bawang.¹⁸

Kedua kajian ini memiliki persamaan dan perbedaan dalam pokok rumusan masalah atau pembahasannya. Persamaan dalam kedua kajian ini sama-sama membahas mengenai sistem *e-Court* yang digunakan untuk beracara di Pengadilan. Perbedaan dari kedua kajian ini diantaranya yakni penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu lebih menitikberatkan pada pokok bahasan

¹⁸ Bayu Suryanggana, "Efektivitas Berperkara Dengan Sistem E-Court Di Pengadilan Agama Tulang Bawang" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2024).

mengenai efektivitas berperkara menggunakan sistem *e-Court* dan bagaimana upaya untuk menghadapi kendala dalam penggunaan sistem *e-Court* dalam sistem beracara. Berbeda dengan kajian yang dilakukan oleh peneliti yang membahas mengenai implikasi penggunaan sistem *e-Court* dalam hukum acara terhadap tugas dan peran juru sita sebagai pegawai Pengadilan. Kajian terdahulu menjadikan Pengadilan Agama Tulang Bawang sebagai objek penelitian, sedangkan pada kajian yang dilakukan oleh peneliti lebih menitikberatkan Pengadilan Negeri Sragen Kelas 1A sebagai objek penelitian.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YAN
YOGYAKARTA